

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang damai serta secara aktif turut serta dalam memelihara perdamaian dunia. Salah satu permasalahan yang marak dibicarakan baik melalui media massal maupun media elektronik adalah terorisme. Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia pasca serangan bom Bali pada November tahun 2002, dan tidak dapat dibenarkan apapun motivasinya, kapanpun tempatnya dan siapapun yang mejadi targetnya.

Sebagai Negara yang mempunyai kewajiban dalam melindungi harkat dan martabat manusia, Indonesia telah menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang terorisme dalam rangka melindungi warga Negara terhadap aksi terorisme. Upaya ini telah diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Peraturan Perundang-Undang ini sangat diperlukan karena mengingat tindak pidana Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 menyebutkan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala yang lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad ke delapan belas. Kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*) berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti gemeteran dan "*detererre*" yang berarti takut.

Pengertian Terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *Europeas Convention on the Supression on Terrorism* (ECST) di Eropa pada tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crime Against Humanity*. *Crimes Against Humanity* meliputi tindak Pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, Golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror.

Perkembangan teknologi juga mengakibatkan perkembangan di berbagai bidang dan menciptakan globalisasi yang berpengaruh kepada berbagai bidang seperti politik, sosial, perdagangan dan kriminalitas yaitu salah satunya terorisme. Globalisasi yang tercipta akibat perkembangan teknologi tersebut informasi dan

komunikasi telah menciptakan dunia yang berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan internet. Terorisme mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat terutama jika dipublikasikan secara ekstrim oleh media cetak atau elektronik.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik

Kehadiran internet terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol*. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.²

Internet (*cyberspace*) sendiri bagai koin yang memiliki dua sisi, disatu sisi internet dengan berbagai manfaatnya dapat membantu perkembangan suatu negara dan mempermudah menyebarkan informasi sehingga membuat masyarakat dunia lebih *up to date*, namun disisi lain internet dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perilaku hukum yang menyimpang dengan memanfaatkan jaringan Internet dalam gerakan masif dalam menyebarkan

¹A.M Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 318-319

²Maskun, 2013, *Kejahatan siber (Cyber Crime) suatu Pengantar*, Prenada Media Grup Jakarta, hlm 46

Ideologi dari kelompok radikal yang menginginkan pihak lain percaya bahwa tindakan yang dilakukannya adalah hal yang benar. Selanjutnya melakukan tindakan lebih lanjut dengan meyakinkan bahwa pemerintahan yang sedang berdaulat perlu dihancurkan dengan sebuah tindakan yang nyata di luar ruang lingkup *cyber* dengan menimbulkan ancaman dan menyebarkan rasa takut pada semua orang yang dikenal dengan teror.³ Jaringan internet ini dimanfaatkan oleh pelaku terorisme untuk menunjang kegiatan teroris mereka, penggunaan internet oleh teroris dikenal dengan "*terrorist use The Internet*". Lebih lanjut, penggunaan internet oleh teroris atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan terorisme dikenal dengan *cyber terrorism*. Dengan menggunakan jaringan internet, para teroris dapat dengan mudah melakukan serangan karena lewat jaringan internet mereka akan sulit untuk diidentifikasi.

Cyber terrorism atau terorisme dunia maya adalah bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik dan bentuk tersendiri. *Cyber terrorism* diidentifikasi sebagai serangan terhadap infrastruktur nasional yang kritis atau intimidasi terhadap warga sipil dan pegawai pemerintahan dengan menggunakan jaringan dan teknologi komputer. *Cyber terrorism* juga dianggap sebagai serangan yang melanggar hukum terhadap jaringan komputer, jaringan informasi yang tersimpan yang bertujuan untuk mengintimidasi pemerintah atau rakyatnya. Serangan tersebut menghasilkan kekerasan terhadap individu, kelompok atau properti pemerintah dan menimbulkan bahaya dan ketakutan.

³ Sri Ayu Astuti, Jurnal Hukum Volume 2 Desember 2015
Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia,

Teror dapat dilakukan pada infrastruktur strategis yang bersifat vital dan berbasis sistem komputerisasi dan terhubung internet. Cukup dengan menyerang sistem komputer maka keseluruhan sistem dapat dikacaukan dan dikendalikan pihak teroris. Sistem satelit, telekomunikasi, perbankan, pengendalian lintas udara, sistem navigasi laut, jaringan telekomunikasi, distribusi listrik, jaringan pertahanan dan keamanan termasuk sistem pengendalian *weapon of mass destruction* (WMD) termasuk bom nuklir, kesehatan dan bentuk-bentuk fasilitas pelayanan publik lainnya menjadi sasaran kejahatan kaum teroris.

Ancaman perbuatan *cyber terrorism* dapat menimpa semua Negara tak terkecuali Indonesia. Pemanfaatan sarana Internet dalam melakukan kegiatan terorisme perlu diwaspadai karena hampir seluruh fasilitas Negara, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat menggunakan jaringan Internet yang mempunyai fleksibilitas yang dapat menghubungkan segalanya.

Serangan *Cyber* dapat menimbulkan korban samahalnya dengan terorisme yang dilakukan dengan cara konvensional. Untuk sementara ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai *cyber-terrorism* di Indonesia sehingga menimbulkan keraguan apabila seandainya tindak pidana ini terjadi di Indonesia apakah harus memakai dasar hukum apa untuk menjerat tindak pidana ini, seperti dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada" yang juga dikenal dengan asas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana lebih dulu). Namun asas ini tidak berarti tidak memperbolehkan melakukan penafsiran terhadap rumusan delik yang ada dalam peraturan perundang-

undangan. Sehingga apabila terjadi tindak pidana *cyberterrorism* dapat dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berhubungan terhadap tindak pidana ini, dalam hal ini yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum pidana Indonesia saat ini mengatur tentang *cyberterrorism*?
2. Bagaimanakah prospek terhadap pencegahan tindak pidana *cyberterrorism* di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap *cyber terrorism* di dalam Hukum Pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui prospek terhadap pencegahan tindak pidana *cyber terrorism* di Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan *cyber terrorism*, *cyber crime* dan terorisme.

2. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data yang terdiri dari :

- a. Data primer yaitu undang-undang yang terkait dengan penulisan ini diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁴.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, kamus hukum dan sumber lain

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 30

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustakayaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang

4. Analisis data

Pada penelitian ini, teknik analisa data dilakukan dengan cara kualitatif. Pembahasan dan pemeriksaan diolah menjadi data dan informasi yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Oleh karena itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat yang menyeluruh diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai kepada proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan permasalahan yang diteliti⁵.